



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Piloting SAKTI guna kelancaran pengelolaan Keuangan untuk satuan kerja, perlu menetapkan Pengelola Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Tahun 2025;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2020 tentang Hak Akses Pengguna dan Pengamanan Secara Elektronik dalam Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
6. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan Kepada Negara dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2025.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN PENGELOLA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pelaksana Pengelola Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pengelola Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Batang Tahun 2025.

- KEEMPAT : Masa Kerja Pengelola Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2025 mulai Januari sampai dengan Desember 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG,

ttd.

MURTADHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Mubaidin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA
SISTEM APLIKASI KEUANGAN
TINGKAT INSTANSI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG TAHUN
2025

SUSUNAN PENGELOLA
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TAHUN 2025

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Pengelola
1	Murtadho, S.Sos, MM NIP. 19690128 198906 1 001	Sekretaris	Penanggung jawab
2	Kharis Nurhasim, A.Md NIP. 197010031992031004	Kasubbag KUL	Koordinator
3	Supratman, SE. NIP. 19701216 199003 1 004	Kasubbag Rendatin	Ketua
4	Ismu Wijayanto, SE. NIP. 198305292009101001	Staf Subbag KUL	Wakil Ketua
5	Abdul Latif, S.IP NIP. 19840225 2009121002	Staf Subbag KUL	Anggota
6	Wachid Nur Zidiq, S.H. NIP. 19960125 202012 1 010	Staf Subbag Rendatin	Anggota

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG,

ttd.

MURTADHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Mubaidin